

## IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN PT. XYZ

**Bayu Jaya Permana**

*jayleader4@gmail.com*

**Fidiana**

*fidiana@stiesia.ac.id*

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the implementation of value added tax planning, mechanism of value added tax notification letter, reporting constraints on Value Added Tax of PT. XYZ. While, the research was quantitative-descriptive. Moreover, the data collection technique used interview and documentation. The research result concluded the implementation of value added tax planning which used tax avoidance, did not have problem and had related to the existing regulations. Meanwhile, the research result concluded there was no problem related to the implementation of mechanism of value added tax notification letter and reporting constraints on value added tax. It happened as it used e-invoicing which was accordance with existing regulations. However, there was problem which faced by PT. XYZ i.e. the frequent interruption of the internet interface between the server of the Directorate General of Taxes and the Taxable Entrepreneur. This happened as the company activated the users on the e-invoice application. As consequence, at first they should refresh the internet network. Another problem happened when the notification model was not appropriate as the e-Invoice application needed a version update and digital certificate update.*

*Keywords: implementation of tax planning, mechanism of value added tax notification letter, value added tax.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pajak pertambahan nilai, mekanisme pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, Kendala Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Metode *tax avoidance*, tidak mengalami masalah dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan untuk hasil penelitian mengenai implementasi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dan pembuatan faktur pajak tidak mengalami masalah karena menggunakan Aplikasi E-Faktur yang secara prosedur sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kendala yang di hadapi oleh PT. XYZ yaitu sering terganggunya jaringan internet antara server Direktorat Jendral Pajak dengan Pengusaha Kena Pajak pada saat mengaktifkan uploader pada aplikasi e-faktur, sehingga harus merefresh jejaring internet terlebih dahulu. Kendala lainnya yaitu model pemberitahuan yang tidak sesuai jika aplikasi e-Faktur ingin update versi dan update sertifikat digital.

Kata kunci: implementasi perencanaan pajak, mekanisme pembuatan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai, dan PPN.

### PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) muncul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan atau pengusaha dalam mendapatkan, memelihara, dan memperdagangkan barang atau penjualan dalam bentuk jasa. Akan tetapi tidak semua barang dan jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaan dan penerapannya, tidak ada penggolongan

dengan tarif yang berbeda seperti tarif Pajak Penghasilan. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi atau penyerahan bisnis serta daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa yang merupakan objek dari PPN tersebut. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang pertama yaitu pajak tidak langsung yang dimana beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan membebankan beban pajak kepada pembeli, sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Kedua yaitu pajak konsumsi dimana pemikul beban pajak akan berakhir pada konsumen akhir dan Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tipe konsumsi yaitu semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan atas perolehan modal atau pembelian kepada Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sehingga dapat dikenakan pajak satu kali yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai. Ketiga yaitu bersifat netral, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada barang dan/atau jasa akan dikenakan pajak di tempat di mana barang dan/atau jasa tersebut dikonsumsi dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi atau didapatkan. Keempat yaitu pajak objektif, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan mendahulukan objek, baru kemudian mencari subjeknya. Kelima yaitu pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut kepada Pengusaha Kena Pajak lain saat penjualan yang dinamakan Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak saat pembelian yang dinamakan Pajak Masukan (PM). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan dibutuhkan dokumen penunjang sebagai alat bukti bahwa harga barang atau jasa tersebut telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Alat penunjang ini dinamakan Faktur Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *tax planning* yang dapat dilakukan adalah perusahaan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan disini maksudnya adalah lebih mengupayakan agar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan pajak masukan saat pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak bisa lebih di maksimalkan. Dari yang didapatkan oleh perusahaan, diketahui bahwa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibeli semua berasal dari Pengusaha Kena Pajak dan dalam penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak perusahaan penjual membuat faktur pajak keluaran, yang artinya pajak masukannya dari pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di masa pajak yang sama. Pajak masukan yang terlambat diterima oleh perusahaan masih dapat dikreditkan tetapi harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai selama pajak masukan tersebut belum dibiayakan dan dilakukannya pemeriksaan oleh fiskus, apabila atas pembetulan tersebut terdapat kurang bayar maka kurang bayar tersebut harus dibayar dan apabila pembetulan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dikompensasikan di bulan berikutnya, sebagai contoh : bulan Juni 2018 PT. A telah lapor Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan pajak keluaran Rp50.000 dan pajak masukan Rp30.000 sehingga timbul kurang bayar Rp20.000. Pada bulan Oktober 2018 diterima faktur pajak masukan tertanggal 20 Juni 2018 sebesar Rp 30.000. Maka PT. A harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak

Pertambahan Nilai bulan Juni 2018 dengan lebih bayar Rp10.000 yang harus dikompensasikan ke Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bulan berikutnya.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pajak**

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum (Mardiasmo,2003:10). Pajak memiliki beberapa unsur yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang disetorkan ke kas negara melalui bank atau tempat yang ditunjuk oleh menteri keuangan; Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa; Tanpa timbal balik secara langsung atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung. Uang pajak yang disetor ke kas negara digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas seperti pembangunan jalan raya, perumahan dan rumah susun; Digunakan untuk membiayai belanja negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas seperti impor barang kebutuhan pokok dan gaji Pegawai Negeri Sipil.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang atau jasa di dalam negara kesatuan republik Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha ke konsumen kecuali barang atau jasa yang dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pasal 4A. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pengusaha hanya bertugas untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari konsumen.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ada pada pihak pengusaha sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak atau yang biasa disebut Pengusaha Kena Pajak, status pengusaha kena pajak tersebut dapat diajukan permohonan ke kantor pajak tempat pengusaha tersebut terdaftar. Sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pasal 13 Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk membuat faktur pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sedangkan pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak. Di Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk ekspor. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Urifa (2009:9) adalah harga beli atau biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli menjadi

barang yang siap untuk jual. Dengan demikian pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

### **Faktur Pajak**

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak, dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Jenis-jenis faktur pajak yaitu faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah; faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak lainnya; Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak.

### **Subyek Pajak Pertambahan Nilai**

Subyek pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang memiliki omset dalam satu tahun sebesar Rp4.800.000.000, pengusaha kecil yang dengan kemauan sendiri yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan orang pribadi yang memanfaatkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Namun pada praktiknya setiap ada pengusaha baru berdiri dan telah memiliki NPWP, kantor pajak memerintahkan pengusaha tersebut untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan dari Kantor Pajak memerintahkan pengusaha tersebut membuat permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dikarenakan pengusaha tersebut memproduksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Setelah permohonan tersebut dikabulkan oleh kantor pajak dalam jangka waktu satu hari kerja, apabila berkas diterima benar dan lengkap. Selain itu apabila lawan transaksi dari

pengusaha tersebut berstatus Pengusaha Kena Pajak maka yang harus melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan menerbitkan Faktur Pajak adalah lawan transaksi dari pengusaha tersebut.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain: Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu peringkatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Daerah pabean adalah wilayah negara RI yang didalamnya berlaku peraturan perundangundangan Pabean. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim maka tahun pajak adalah tahun dimana lebih dari enam bulan ada di dalamnya. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak ada dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Jendral Bea Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak (BKP) penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

### **Obyek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Helmy (2005:63) menjelaskan Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud; Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan; Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak; Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan; Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **Jenis Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai**

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering (Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah); Uang, emas batangan, dan surat berharga. Sehingga atas barang tersebut diatas, apabila terjadi penyerahan atau penjualan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut : Jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa pendidikan; jasa keagamaan; jasa keseniam dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjasi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

### **Mekanisme Pemungutan PPN**

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan dan memungut PPN dari lawan transaksi dengan menerbitkan faktur pajak, faktur pajak keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak dan faktur pajak masukan bagi lawan transaksi. Selanjutnya Pemungut PPN berkewajiban menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara dan kemudian melaporkan PPN yang dipungutnya ke kantor pajak. Rekanan menerima faktur pajak dan bukti setor ke kas negara sebagai bukti pemungutan PPN telah dilakukan dengan benar.

### **Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor atau dibayarkan ke kas negara dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak dengan pajak yang telah dipungut oleh pihak lain saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya

merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Perencanaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki ketentuan-ketentuan dalam melakukan perencanaan, akan tetapi tidak semua ketentuan perencanaan tersebut digunakan. Perencanaan PPN diantaranya adalah dengan memanfaatkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang kemudian dilakukan perhitungan. Perusahaan yang menggunakan perencanaan PPN dengan menggunakan dua metode perencanaan pajak, yang pertama adalah melakukan pembebanan dan yang kedua dengan melakukan penundaan pembayaran pajak. Dalam pembebanan pajak, perusahaan melakukan pembebanan dengan cara mengalihkan Faktor Pajak Masukan yang sudah kadaluwarsa kedalam laporan keuangan sebagai beban perusahaan, sementara penundaan pembayaran adalah dimana perusahaan melakukan penundaan pembayaran PPN, dengan begitu perusahaan tidak harus membayar PPN terlebih dahulu tetapi bisa melakukan produksi terlebih dahulu (Mayang, 2015).

### **Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai**

Suatu perusahaan dapat melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) dengan cara antara lain, yaitu memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir. PT. XYZ yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan PPN terutang. Perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. XYZ yaitu meningkatkan memperoleh pajak masukan dari PKP dan menunda pengkreditan pajak masukan kepada pajak keluaran, melakukan pembebanan sebagai biaya terhadap pajak masukan, dan pelaporan SPT PPN tepat waktu melalui media online.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan peneliti ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menjelaskan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyusun data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan dan melihat laporan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ. Tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengumpulan dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Kondisi laporan perpajakan pada PT. XYZ dapat diketahui melalui dokumen sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah data. Studi literatur dan referensi tahap ini dilakukan dengan cara mendapatkan buku-buku, jurnal, dan artikel terkait dengan masalah yang akan dibahas mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. XYZ. Kedua adalah wawancara, peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan tempat penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, memperoleh data awal mengenai gambaran umum perusahaan, dan permasalahan yang terjadi pada PT. XYZ sebagai objek penelitian. Ketiga, metode penelusuran data *online*, metode ini digunakan untuk menemukan sumber data tambahan melalui media internet terutama untuk mengetahui *update* peraturan perpajakan dan data lain sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Yang keempat yaitu penelitian lapangan, adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati kebiasaan setempat.

### **Satuan Kajian**

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan suatu kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian.

Pajak Pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1993. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1993 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Beban Pajak Pertambahan Nilai tersebut ditanggung oleh konsumen akhir.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah teknik yang dilakukan setelah data yang diperoleh dari responden atau sumber data lain terkumpul (Noor, 2011: 163). Dalam suatu penelitian, adanya teknik analisi data tentu merupakan suatu hal yang penting dan berpengaruh, sebab dalam hal inilah suatu data yang terkumpul akan diolah untuk menjadi suatu data yang sinkron dan tersusun secara rapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Langkah pengolahan data kualitatif yaitu reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Penyajian data, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari



lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Wilayah Penelitian**

Berdasarkan pada Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili PT. XYZ bertempat pada wilayah RT. 002 RW. 006, kelurahan Tenggilis Mejoyo, Surabaya dan berada di kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Pemilihan lokasi pabrik dikawasan Rungkut Industri di Surabaya oleh PT. XYZ didasarkan atas pertimbangan kemudahan ijin mendirikan pabrik karena lokasi berada dikawasan industri, sarana transportasi yang mudah untuk pengangkutan bahan mentah dan pemasaran hasil produksi, ketersediaan tenaga kerja karena lokasi pabrik dikawasan industri maka tidak kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja, ketersediaan air sebagai bahan pembantu dan listrik telah disediakan oleh PT. SIER, sarana komunikasi memadai, kemudahan dalam pengolahan limbah karena terlebih dahulu diproses oleh PT. SIER sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

### **Deskripsi Umum PT. XYZ**

PT. XYZ terletak pada jalan Rungkut Industri II no.27 Surabaya. PT. XYZ didirikan pada tahun 1974 oleh bapak Hartono dan bapak Budi yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat berat. Pada tahun 1979, dengan melihat kejeliannya melihat peluang bisnis bapak Hartono mulai mengarahkan PT. XYZ untuk mengekspor biji coklat selain tetap berdagang marmer dan granit, alat-alat pertukangan dan pertanian, serta bergerak dalam bidang properti.

Walaupun produksi biji coklat di Indonesia pada saat itu hanya 17.000 ton setahun, namun bapak Hartono berkeyakinan bahwa jumlah produksi ini akan meningkat pesat sekali dan hal ini terbukti dengan adanya produksi biji coklat yang sudah menjadi 250.000 ton pertahun saat ini dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai penghasil cocoa ketiga di dunia. Berdasarkan keyakinan tersebut, pada tahun 1985, bapak Hartono bersama-sama dengan bapak Budi, bapak Jimmy dan ibu Suryani, PT. XYZ berfokus mengolah biji Coklat.

Dengan mengoperasikan mesin-mesin Buhler dari Swiss yang memang terkenal dengan akan kecanggihannya dan mutu produk yang dihasilkan, PT. XYZ tidak mengalami masalah dalam menerobos pasaran dunia yang terkenal sulit ditembus sekalipun. Juga pada waktu yang sama, dengan memproses bahan mentah menjadi bahan baku setengah jadi. PT. XYZ memperoleh nilai tambah sekitar tiga kali dibandingkan dengan hanya mengekspor biji coklat. Pada saat ini dengan memiliki dua mesin press yang berkapasitas beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Pada PT. XYZ dalam sebulan mampu memproduksi 450 ton cocoa butter dan 550 ton cocoa cake atau powder. Suatu jumlah yang menjadikan PT. XYZ sebagai produsen biji coklat.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pajak keluaran dan pajak masukan yang diupload secara online melalui aplikasi e-faktur. Sebelum melakukan upload faktur pajak baik pajak masukan maupun pajak keluaran, dibuat terlebih dahulu kertas kerja rekap pajak masukan dan kertas kerja rekap pajak keluaran yang akan dilaporkan pada SPT PPN menggunakan microsoft Excel karena jika faktur pajak masukan sudah terupload maka tidak bisa dibatalkan dan harus dilakukannya pembetulan SPT PPN, berbeda dengan faktur pajak keluaran yang dapat dibatalkan jika telah diupload. Selain untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatan Surat

Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, tujuan melakukan rekapan pada pajak masukan dan pajak keluaran yaitu untuk mengkreditkan faktor pajak masukan yang belum dilaporkan pada bulan-bulan sebelumnya dan masih berlaku serta menyesuaikan dengan pajak keluaran yang terbit pada bulan Desember 2018, sehingga mendapatkan pajak terutang yang sesuai dengan harapan dan tidak terjadi lebih bayar. Pajak keluaran yang dimiliki PT. XYZ pada bulan Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Penjualan Bulan Desember PT. XYZ**

Penjualan	DPP	PPN Keluaran
Butter	1.036.193,24	103.619,32
Powder	48.544.996,00	4.854.499,60
Liquor	29.400.000,00	2.940.000,00
Compound	11.301.954,00	1.130.195,40
Chocolate / Couverture	15.977.045,48	1.597.704,55
Truk	777.272.727,27	77.727.272,73
Proyek	1.883.313.800,00	188.331.380,00
<b>Total</b>	<b>2.766.846.715,99</b>	<b>276.684.671,60</b>

Sumber data : Penjualan Bulan Desember 2018 (data diolah)

Butter, powder, liquor, compound, chocolate merupakan penjualan dari produk yang dihasilkan. Penjualan truk merupakan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan dan atas penjualan aktiva tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Penjualan produk menggunakan faktur pajak dengan kode 010 sedangkan penjualan aktiva menggunakan kode faktur 090 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Selain kode 010 tersebut digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak, kode tersebut juga digunakan untuk penyerahan Jasa Kena Pajak kecuali Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menggunakan Dasar Pengenaan Pajak nilai lain dan penyerahan aktiva sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang nomor 42 tahun 2009.

Proyek merupakan pekerjaan dengan Badan Usaha Milik Negara, perlakuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya, disebutkan bahwa tujuan ditetapkannya Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan Usaha Milik Usaha. Jadi, apabila ada Pengusaha Kena Pajak yang merupakan rekanan Badan Usaha Milik Negara melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak, maka PPN akan dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut PPN dan tidak lagi dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dengan kode faktur pajak 030.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas barang mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; pembayaran atas

penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT. Pertamina (persero); pembayaran atas rekening telfon; pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

**Tabel 2**  
**Pajak Masukan Atas Pembelian PT. XYZ**

Tanggal Faktur	Nama Suplier	PPN Masukan
21-Nop-18	PT Simentari Abdhi Bina	181.818
26-Nop-18	PT Kartika Cemerlang Sejati	75.000
07-Nop-18	PT.MAIZA LUBRIKA	2.209.090
23-Nop-18	PT.ASCO DWI MOBILINDO	648.138
16-Nop-18	PT.MANDIRI GLOBAL	300.000
01-Des-18	PT Dutakom Wibawa Putra	30.000
01-Des-18	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	270.340
04-Des-18	PT Berkah Sarana Irvatama	863.636
29-Des-18	PT Indosat Tbk	10.873
14-Des-18	CV Prima Steel	391.818
26-Des-18	PT Refrigerasi Indo Tama	874.090
05-Sep-18	PT Jumbo Power International	894.545
13-Sep-18	PT Maiza Lubrika	2.568.181
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	942.729
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	146.818
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	529.320
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	81.136
19-Sep-18	PT Maiza Lubrika	5.218.181
21-Sep-18	PT Jumbo Power International	365.909
25-Sep-18	PT Maiza Lubrika	1.137.000
27-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	500.727
27-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	56.182
23-Okt-18	PT.JUMBO POWER	751.090
01-Okt-18	PT Aneka Filter	70.454
04-Okt-18	PT Aneka Filter	408.636
05-Okt-18	PT Maiza Lubrika	2.150.000
05-Okt-18	PT United Tractors Tbk.	300.950
08-Okt-18	PT Grand Prix Indoagung	1.118.610
08-Okt-18	PT Grand Prix Indoagung	5.863.636
09-Okt-18	PT Aneka Filter	165.000
12-Okt-18	PT Aneka Filter	126.363
12-Okt-18	PT United Tranctors Tbk	160.000
13-Okt-18	PT Aneka Filter	111.272
14-Okt-18	PT AKR Corporindo Tbk	7.196.936
17-Okt-18	PT Jumbo Power International	472.727
18-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	27.273
19-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	154.364
23-Okt-18	PT United Tractors Tbk.	8.940
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	31.682
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	267.982
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	1.153.374
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	156.555
25-Okt-18	PT Maiza Lubrika	2.599.090
26-Okt-18	PT Maiza Lubrika	539.090
26-Okt-18	PT United Tractors Tbk.	4.540

Tanggal Faktur	Nama Suplier	PPN Masukan
28-Okt-18	PT AKR Corporindo Tbk	7.556.777
30-Okt-19	PT Aneka Filter	336.364
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	644.557
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	50.227
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	347.882
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	240.473
08-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	273.545
13-Nop-18	PT Aneka Filter	144.090
14-Nop-18	PT United Tractors Tbk	284.930
15-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	49.454
19-Nop-18	PT Aneka Filter	600.000
21-Nop-18	PT United Tractors Tbk	261.910
22-Nop-18	PT Aneka Filter	477.273
23-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	601.182
01-Des-18	PT.ASCO DWI MOBILINDO	41.727
01-Des-18	PT.ASCO DWI MOBILINDO	309.091
06-Des-18	PT.ANEKA FILTER	325.363
14-Des-18	PT.UNITED TRACTORS	67.320
27-Des-18	PT.AKR CORPORINDO	5.901.488
28-Des-18	PT.AKR CORPORINDO	5.901.488
05-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	6.585.192
08-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	6.585.192
10-Des-18	PT Aneka Filter	172.727
15-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.488
18-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.488
21-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.483
23-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.483
	Total Pajak Masukan	103.498.280

Sumber: Pajak Masukan Atas Pembelian 2018 (data diolah)

Pada bulan Desember 2018 PT. XYZ memiliki pajak masukan sebanyak Rp 103.498.289 dengan rincian data di atas. Sedangkan PT. XYZ hanya memiliki pajak keluaran Rp88.353.291 yang lebih kecil dibandingkan dengan pajak masukan yang dimiliki sampai bulan Desember 2018. Jika pajak masukan tetap dikreditkan maka akan timbul status lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bulan Desember 2018 sebesar Rp15.144.998. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

**Tabel 3**  
**Status Pajak Pertambahan Nilai Terutang**

Keterangan	Nominal
Pajak Keluaran	88.353.291
Pajak Maukan	103.498.280
Kurang (Lebih) Bayar	(15.144.989)

Sumber: Status PPN (data diolah)

Status lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai juga dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh PT. ABC yang merupakan salah satu grup perusahaan dari PT. XYZ. PT. ABC bergerak dalam bidang perdagangan melakukan pembelian dalam jumlah besar dengan mengatas namakan PT. XYZ, sehingga untuk bukti pembelian dan faktur pajak

masukannya di atas namakan PT. XYZ. Namun penghasilan atas pembelian tersebut tidak di atas namakan PT. XYZ dan faktur pajak keluaran atas nama PT. ABC.

Tentunya perusahaan tidak menghendaki terjadinya lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai pada akhir tahun, maka dari itu perusahaan mengatur faktur pajak masukan mana saja yang akan dikreditkan berdasarkan tanggal faktur terbit dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai untuk menentukan pajak terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tanggal faktur terbit karena apabila telah melebihi masa manfaatnya maka tidak dapat dikreditkan atau tidak lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukannya pemeriksaan.

Tanggal Faktur	Nama Suplier	PPN Masukan
21-Nop-18	PT Simentari Abdhi Bina	181.818
26-Nop-18	PT Kartika Cemerlang Sejati	75.000
01-Des-18	PT Dutakom Wibawa Putra	30.000
01-Des-18	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	270.340
04-Des-18	PT Berkah Sarana Irvatama	863.636
29-Des-18	PT Indosat Tbk	10.873
14-Des-18	CV Prima Steel	391.818
26-Des-18	PT Refrigerasi Indo Tama	874.090
05-Sep-18	PT Jumbo Power International	894.545
13-Sep-18	PT Maiza Lubrika	2.568.181
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	942.729
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	146.818
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	529.320
14-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	81.136
19-Sep-18	PT Maiza Lubrika	5.218.181
21-Sep-18	PT Jumbo Power International	365.909
25-Sep-18	PT Maiza Lubrika	1.137.000
27-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	500.727
27-Sep-18	PT Asco Dwi Mobilindo	56.182
01-Okt-18	PT Aneka Filter	70.454
04-Okt-18	PT Aneka Filter	408.636
05-Okt-18	PT Maiza Lubrika	2.150.000
05-Okt-18	PT United Tractors Tbk.	300.950
08-Okt-18	PT Grand Prix Indoagung	1.118.610
08-Okt-18	PT Grand Prix Indoagung	5.863.636
09-Okt-18	PT Aneka Filter	165.000
12-Okt-18	PT Aneka Filter	126.363
12-Okt-18	PT United Tractors Tbk	160.000
13-Okt-18	PT Aneka Filter	111.272
14-Okt-18	PT AKR Corporindo Tbk	7.196.936
17-Okt-18	PT Jumbo Power International	472.727
18-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	27.273
19-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	154.364
23-Okt-18	PT United Tractors Tbk.	8.940
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	31.682
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	267.982
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	1.153.374
24-Okt-18	PT Asco Dwi Mobilindo	156.555
25-Okt-18	PT Maiza Lubrika	2.599.090
26-Okt-18	PT Maiza Lubrika	539.090
26-Okt-18	PT United Tractors Tbk.	4.540

Tanggal Faktur	Nama Suplier	PPN Masukan
28-Okt-18	PT AKR Corporindo Tbk	7.556.777
30-Okt-19	PT Aneka Filter	336.364
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	644.557
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	50.227
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	347.882
01-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	240.473
08-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	273.545
13-Nop-18	PT Aneka Filter	144.090
14-Nop-18	PT United Tractors Tbk	284.930
15-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	49.454
19-Nop-18	PT Aneka Filter	600.000
21-Nop-18	PT United Tractors Tbk	261.910
22-Nop-18	PT Aneka Filter	477.273
23-Nop-18	PT Asco Dwi Mobilindo	601.182
05-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	6.585.192
08-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	6.585.192
10-Des-18	PT Aneka Filter	172.727
15-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.488
18-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.488
21-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.483
23-Des-18	PT AKR Corporindo Tbk	5.901.483
	Total Pajak Masukan	87.043.494
	Pajak Keluaran	88.353.291
	PPN kurang bayar	<b>1.309.797</b>

Sumber data : Data Pembelian Bulan Desember 2018

Jumlah pajak masukan pada masa Desember 2018 sebesar Rp87.043.494 telah disesuaikan dengan faktur pajak keluaran yang terbit pada bulan Desember 2018, pajak keluaran Desember 2018 sebesar Rp88.353.291. Pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan harus dibayar sebesar Rp1.309.797. Setelah dibayar melalui bank atau kantor pos, maka akan mendapatkan Nomor Tanda

Penerimaan Negara (NTPN) untuk dilampirkan pada SPT PPN pada saat pelaporan. Tujuan lain dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2018 menjadi kurang bayar, untuk meminimalisir terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak. Status lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai di akhir tahun dapat memicu terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak dan tetap berkontribusi dalam pembayaran pajak untuk negara.

### **Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tahun Sebelumnya**

Sejak januari 2016 PT. XYZ telah menerapkan perencanaan pajak dengan metode tax avoidance yaitu memaksimalkan pengkreditan pajak masukan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bulan. Teruma untuk akhir tahun bulan Desember PT. XYZ selalu membuat Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan setatus kurang bayar. Pada Desember 2016 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kurang bayar Rp1.385.721, Desember 2017 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kurang bayar Rp1.309.255, Desember 2018 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kurang bayar Rp1.309.797. Sehingga diketahui bahwa PT. XYZ membuat kurang bayar berkisar satu juta tiga ratus ribu rupiah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ adalah perencanaan pajak untuk pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode Tax Avoidance yang dimana memaksimalkan pengkreditan pajak masukan menggunakan faktur pajak masukan yang terbit pada bulan-bulan sebelumnya yang belum daluarsa. Sebelum pembuatan SPT PPN dilakukan terlebih dahulu merekap faktur pajak menggunakan Microsoft Excel untuk menghindari kesalahan upload faktur pajak dan menentukan berapa PPN yang harus dibayar. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ sering kali melakukan pelaporan SPT PPN saat menjelang akhir batas waktu pelaporan SPT PPN.

Setiap akhir tahun, saat pelaporan SPT PPN masa Desember, PT. XYZ akan memunculkan status kurang bayar. Adapun Kendala yang di hadapi oleh PT. XYZ yaitu Sering Terganggunya jaringan internet antara Server Direktorat Jendral Pajak dengan Pengusaha Kena Pajak pada saat mengaktifkan uploader pada aplikasi e-faktur, sehingga harus merefresh jejaring internet terlebih dahulu. Kendala lainnya yaitu model pemberitahuan yang tidak sesuai jika aplikasi e-Faktur ingin update versi dan update sertifikat digital.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran, yaitu untuk Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar setiap bulan jangan disamakan karena akan mengundang pertanyaan dari petugas Kantor pajak, penghitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya dilakukan jauh hari untuk menghindari apabila terjadi error pada server Direktorat Jendral Pajak. Selalu mengecek setiap uang keluar yang kemungkinan uang keluar tersebut untuk pembelian terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi pemerintah dapat membuat peraturan untuk wajib pajak apabila memiliki lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilainya tidak dilakukan pemeriksaan. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Edward, E.M. 2016. Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution. Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA* 4(1):2203-1174
- Helmy, A. 2005. Diktat Hukum Perpajakan. *Jurnal WRA* 2 (1):334-348
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2002. Andi. Yogyakarta.
- Mayang, K. dan Djudi. 2015. Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. "X" Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 6 (2):1-6
- Mulyo, S. dan Otto. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV. Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). *Jurnal Perpajakan*. 8(1):1-11
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Noor, J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Nomor 151 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 *Tentang Bentuk, Ukuran, Tata cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.*

---

Nomor 85/PMK.03/2012 *tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memugut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya*

Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (edisi revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Saryono, A. dan D. M. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Steffi. 2013. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia. *Jurnal EMBA*. 1(3): 2303-1174

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

---

Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.

---

Nomor 8 Tahun 1993 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta.

Urifa, A. 2009. Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Rokok Roky Internasional Kalen Kedungpring Lamongan. *Skripsi*. UNISDA Lamongan, Tidak Dipublikasikan.

Whitney, F.L.1960. *The Elements of Resert*.Asian Eds. Overseas Book Co. Osaka.